



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

JALAN T. AMIR HAMZAH NO. 378 BINJAI 20746
(061) 8821142 www.kejari-binjai.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI
NOMOR: KEP- 229/L.2/Cr.2/04/2025
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Binjai tahun 2024 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sehingga perlu dilanjutkan untuk disusun dan ditetapkan pada tahun 2025 sesuai Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- b. bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Binjai tahun 2025 memuat arah kebijakan Kejaksaan Negeri Binjai dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan kepastian arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Binjai tentang Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Binjai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI TAHUN 2025.**

PERTAMA : Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Binjai Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Kejaksaan Negeri Binjai Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan Kejaksaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 01 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



- KEDUA : Renja Kejaksaan Negeri Binjai Tahun 2025 terdiri atas:
- a. Buku I tentang Renja Kejaksaan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini; dan
 - b. Buku II tentang Matriks Rencana Kinerja Tahunan Kejaksaan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
- KETIGA : Renja Kejaksaan Negeri Binjai Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan pedoman bagi Kepala Kejaksaan, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian di lingkungan Kejaksaan Negeri Binjai, dalam :
- a. melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi Kejaksaan yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil; dan
 - b. menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun unit kerja sebagaimana formulir Rencana Kinerja Kejaksaan Tahun 2025.
- KEEMPAT : 1. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga wajib membuat Laporan Kinerja dan Anggaran secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan atas pelaksanaan Renja Kejaksaan Negeri Binjai Tahun 2025.
2. Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 berisi uraian tentang keluaran kegiatan/*output*, hasil kegiatan/*outcome*, dan indikator kinerja utama masing-masing program/kegiatan.
 3. Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang.
 4. Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 disampaikan secara periodik pada setiap akhir periode laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 disampaikan secara periodik pada setiap akhir periode laporan sebagai



- berikut: laporan bulanan paling lambat pada tanggal terakhir dari setiap bulan;
- b. laporan triwulan pertama paling lambat pada tanggal 31 Maret;
 - c. laporan triwulan kedua paling lambat pada tanggal 30 Juni;
 - d. laporan triwulan ketiga paling lambat pada tanggal 30 September; dan
 - e. Laporan Triwulan keempat paling lambat pada tanggal 31 Desember.
5. Selain disampaikan secara berjenjang dan periodik sebagaimana dimaksud pada poin 3 dan poin 4, Laporan Kinerja dan Anggaran juga dapat disampaikan secara insidental atau secara langsung atas permintaan pimpinan.

KELIMA : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai menyusun Laporan Kinerja dan Anggaran triwulan dan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk disampaikan kepada:

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan
- b. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

2. Dalam hal diperlukan Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pimpinan Kementerian/Lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Laporan Kinerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima poin 1 merupakan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

KETUJUH : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Binjai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;



5. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
6. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
7. Arsip.

Dikeluarkan di : Binjai

Pada tanggal : 21 April 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI,



JUFRI, S.H.,M.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19740106 200012 1 002



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI
NOMOR 229 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI
TAHUN 2025

RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Indonesia Emas 2045 adalah manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk merealisasikan visi tersebut, maka dibutuhkan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai arah dan rujukan prioritas pembangunan yang menyeluruh untuk difungsikan sebagai panduan utama pembangunan nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyiapkan rencana kerja jangka menengah dan tahunan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang juga mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode Tahun 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025*".

Penyusunan rencana kerja jangka menengah dan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 sebagai turunan dari RKP Tahun 2025 ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan mandatori Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan "*Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional, Presiden pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP untuk tahun pertama periode pemerintahan Presiden berikutnya dengan berdasarkan RPJP Nasional Tahun 2025-2045*". Kemudian pada ayat (2), "*RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)*



digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”.

Adapun untuk kesiapan perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun, maka Kejaksaan dengan mempedomani Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2025-2029 telah menyiapkan dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2025-2029. Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 dimaksud, dirumuskan visi “*Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern*” dengan disertai 5 (lima) butir misi yaitu:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Untuk mencapai visi dan misi di atas, telah dijabarkan kedalam 6 (enam) butir tujuan yaitu:

1. Meningkatkan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
3. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung pencapaian 6 (enam) butir tujuan, telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 sebanyak 9 (sembilan) butir sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan penyuluhan hukum.
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.



5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* dan Jaksa Pengacara Negara.
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
7. Meningkatnya profesionalisme aparaturnya.
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.
9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Perencanaan tahunan dengan memedomani tema RKP tahun 2025 “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*” dokumen Renja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 diselaraskan dengan RKP Tahun 2025 sehingga diusung tema Renja Tahun 2025 “*Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045*”. Tema dimaksud sekaligus merupakan simbol keselarasan antara Renja Kejaksaan Tahun 2025 dan RPJPN Tahun 2025-2045 yang mengusung 13 (tiga belas) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk landasan transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia yang mana salah satu fokus sarannya adalah Transformasi Sistem Penuntutan menuju *Single Prosecution System* dan Transformasi Lembaga Kejaksaan sebagai *Advocaat General*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode sebelumnya yang memiliki Prioritas Nasional, maka Asta Cita yang merupakan misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang terdiri atas 8 (delapan) Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Asta Cita 7 atau Prioritas Nasional 7 “*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*”, merupakan Prioritas Nasional yang identik dan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Detail atas pelaksanaan Perioritas Nasional dituangkan kedalam 2 (dua) Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebagaimana akan diuraikan pada Bab-Bab berikutnya dalam Rencana Kerja (Renja) Kejaksaan Tahun 2025 ini.

B. Tujuan

Renja Kejaksaan Tahun 2025 mempunyai tujuan yaitu:

1. Menjadi panduan bagi seluruh pimpinan satuan kerja pusat dan daerah dalam menyusun Renja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.
2. Media informasi atas ketersediaan anggaran untuk setiap program yang dilaksanakan pada tahun 2025.
3. Metode pengendalian dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran Kejaksaan Tahun 2025.

C. Sistematika

Sistematika penulisan Renja Kejaksaan Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.

BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Memuat Tema Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional

BAB III: ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

Memuat Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2024, Hasil Musrenbang Tahun 2024, dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB IV: PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025, memuat Sasaran dan Arah Kebijakan atas Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

BAB V : PENUTUP



BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Tema Pembangunan Nasional

Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang juga merupakan turunan dari RPJPN 2025-2045 ditujukan untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 juga mengikuti 8 (delapan) misi atau asta cita yang didukung oleh 17 Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Disamping sebagai pelaksanaan tahap awal dari RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 juga merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gambar 1
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045



Visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah "*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*". Visi ini diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.



3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.


Tema pembangunan RKP Tahun 2025 “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*” selain selaras dengan Asta Cita, Program Prioritas dan Program *Quick Wins* Presiden dan Wakil Presiden, tema RKP Tahun 2025 juga turut mempertimbangkan beberapa aspek lainnya yang memang selalu diperhatikan dalam setiap penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah. Aspek dimaksud adalah kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, termasuk isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik.

I. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

RKP Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RKP Tahun 2025 merumuskan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, serta intensitas emisi gas rumah kaca.



Gambar 2
Sasaran Pembangunan Nasional 2025



RKP Tahun 2025 menetapkan bahwa untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional, yaitu:

Gambar 3
Prioritas Nasional 2025


<p>PRIORITAS NASIONAL 1</p> <p>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).</p>	<p>PRIORITAS NASIONAL 5</p> <p>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.</p>
<p>PRIORITAS NASIONAL 2</p> <p>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</p>	<p>PRIORITAS NASIONAL 6</p> <p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.</p>
<p>PRIORITAS NASIONAL 3</p> <p>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p>	<p>PRIORITAS NASIONAL 7</p> <p>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.</p>
<p>PRIORITAS NASIONAL 4</p> <p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.</p>	<p>PRIORITAS NASIONAL 8</p> <p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p>

Keterkaitan RKP Tahun 2025 dengan pencapaian RPJPN 2025-2045 adalah bahwa RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis karena memuat fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 mengusung paradigma transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang, berlandaskan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Langkah konkret operasionalisasi agenda transformasi mengawal Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui delapan prioritas nasional.



Gambar 4


8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat



Oleh karena transisi estafet pembangunan memerlukan metode akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia, maka RKP Tahun 2025 menetapkan 18 program yang menjadi penekanan. 18 program ini juga memuat 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan *output* signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Gambar 5

9 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat



II. Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, maka dalam RKP Tahun 2025 telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7/Asta Cita 7

No	Sasaran dan Indikator	Baseline (2023)	Target 2025
Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak Melalui Tersusunnya Fondasi Kelembagaan Hukum dan Sistem Anti Korupsi			
1.	Indeks Pembangunan Hukum	0,66 (2022)	0,69
2.	Indeks Persepsi Korupsi	34	38
3.	Indeks Materi Hukum	0,48 (2022)	0,51
4.	Indeks Integritas Nasional	70,97	74,52
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani			
5.	Indeks Pelayanan Publik	3,78	3,68
Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba			
6.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79	3,00
7.	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	92,97	94
8.	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73	1,7
Menekan Potensi Kerugian Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Akibat Tindakan Judi dan Penyelundupan			
9.	Clearance rate tindak pidana judi	33,28	35,00
10.	Clearance rate tindak pidana	5,88	7,00
Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan			
11.	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,1 (2022)	3,4
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal Sesuai Potensi Perekonomian dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi			
12.	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	13,3	12,30-12,36
13.	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,31	10,1-10,3
Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			
14.	Tingkat Inflasi (%)	2,61	2,5 ± 1,0


Berpedoman pada tabel di atas, Indeks Pembangunan Hukum (IPH) menjadi salah satu dari sekian indikator lainnya yang berfungsi untuk mengukur capaian kinerja pembangunan hukum. Disamping fungsinya sebagai alat pengukuran, IPH juga sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pada tingkat hasil (*output* dan *outcome*) pembangunan hukum yang dilakukan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait dan



dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Selain itu, penyusunan IPH dalam rangka merumuskan *Key Performance Indicator* atau KPI untuk mengetahui keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum. Kemudian, IPH dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif yang akan dilaksanakan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait.

Struktur IPH dibangun atas 5 (lima) pilar yang masing-masing dari pilar tersebut memiliki 1 (satu) variabel. Kemudian, atas masing-masing 1 (satu) variabel tadi memiliki paling sedikit 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) indikator.

Gambar 6
Indeks Pembangunan Hukum



Pengukuran IPH terutama pilar 3 (tiga) Kelembagaan Hukum, pilar 4 (empat) Penegakan Hukum, dan pilar 5 (lima) Informasi dan Komunikasi Hukum menyertakan sumber data dari lembaga yang memiliki fungsi penuntutan. Seperti pada pilar 3 Kelembagaan Hukum dengan turunan Variabel 3.1. Anggaran Institusi Penegakan Hukum yang dilengkapi dengan Indikator yaitu 3.1.1. Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara, maka sumber data administratif salah satunya berasal dari Kejaksaan yang meliputi atas 3 (tiga) data, yaitu: 1) pagu anggaran penanganan perkara pada tahun pengukuran, 2) realisasi anggaran penanganan perkara pada tahun pengukuran, 3) jumlah perkara masuk dan perkara yang diselesaikan pada tahun pengukuran.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas



Nasional 7, diberikan sejumlah arah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun di antaranya adalah melalui transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat general* dilakukan melalui, *pertama* penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, dan *kedua* peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesehjahteraan jaksa.

Berkaitan posisinya yang mendukung Prioritas Nasional 7, RKP Tahun 2025 menetapkan turunan dari Program Pembangunan atau (PP) Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal* yang terdiri atas Kegiatan Pembangunan (KP) dan Proyek Prioritas (ProP). KP yaitu Penguatan Kelembagaan dan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara, kemudian dari KP tadi diturunkan kembali kedalam 3 (tiga) ProP. Adapun 3 (tiga) ProP yang dimaksud yaitu:

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
2. Pembangunan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana,
3. Penanganan Perkara.

Usaha penguatan Prioritas Nasional 7 turut membutuhkan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. RKP Tahun 2025 menetapkan beberapa kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, diantaranya yaitu perlunya mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga diharapkan dapat memperbaiki beberapa kekurangan yang terkandung pada undang-undang eksisting. Beberapa urgensi perubahan di antaranya: (a) masih terdapat ketentuan *United Nation Convention Against Corruption* yang belum diadopsi, (b) mendefinisikan kembali kerugian negara, (c) memperluas jenis hukuman, serta (d) prosedur ganti kerugian dan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.



BAB III

ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

A. Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025

Bahwa terhitung sejak diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran atau RSP dan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional dengan pola baru di awal tahun 2022, Kejaksaan terus berupaya menyelaraskan proses perencanaan dan penganggaran sehingga arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), Visi Indonesia, Visi dan Misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Direktif Presiden, dan Rencana Kerja Pemerintah. Besar harapan dengan sinkronisasi ini dapat menjamin ketersediaan anggaran yang mencukupi pada tahun 2025 untuk mendukung pelaksanaan prioritas sektoral Kejaksaan dan prioritas nasional pemerintah.

Penyusunan rencana kerja menjadi salah satu prioritas dalam kegiatan rutin tahunan Kejaksaan. Hal ini dibuktikan dengan memperhatikan pokok penekanan Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 agar bidang/unit selaku terkait segera menindaklanjuti rekomendasi terkait penetapan dokumen usulan kebutuhan riil dan usulan prioritas nasional tahun 2025 sebagai bahan utama dalam menyusun rencana kebutuhan anggaran dan program kerja tahun 2025 serta rekomendasi Program Prioritas Nasional Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah atau RKP merupakan turunan dari RPJMN dengan masa periode 1 (satu) tahun perencanaan. RKP 2025 diproyeksikan sebagai respon atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan di tuangkan dalam RUU APBN. Sehubungan dengan penyusunan RKP 2025, pemerintah telah menetapkan tema RKP Tahun 2025 berjudul “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan



Berkelanjutan”.

Tema RKP 2025 memiliki penekanan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. RKP 2025 bisa memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi sebagaimana yang termuat di dalam Rancangan Undang-undang RPJPN 2025-2045 dengan rumusan visi Indonesia Emas 2045 yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Dihubungkan dengan tema RKP 2025 di atas, Kejaksaan dalam hal ini memiliki 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen meliputi bidang pembinaan pusat dan daerah, belanja modal pusat dan daerah, bidang pengawasan pusat dan daerah, bidang pendidikan dan pelatihan serta bidang Pelacakan Aset. Sedangkan, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri atas bidang intelijen pusat dan daerah, bidang pidana umum pusat dan daerah, bidang pidana khusus pusat dan daerah, bidang perdata dan tata usaha negara pusat dan daerah, bidang pidana militer pusat dan daerah, serta pemeliharaan barang bukti di bidang teknis.

Bertolak dari keseluruhan program atau kegiatan di atas, untuk menjamin ketercapaian seluruh target pelaksanaan selain mengutamakan satuan kerja pusat juga turut melibatkan peran aktif satuan kerja daerah sehingga dalam forum Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2024 diambil tema “Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045” yang juga merupakan tema Renja Tahun 2025. Tema tersebut merupakan representasi dari RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, Rencana Teknokratik Renstra Kejaksaan 2025-2029, Rancangan Awal Renstra Kejaksaan 2025-2029, serta RKP Tahun 2025.

Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025

Kejaksaan RI menetapkan dan menjalankan visi, misi, dan tujuan sebagai suatu institusi yang berkomitmen untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan asas kepastian hukum. Visi, misi, dan tujuan Kejaksaan RI berpedoman pada (Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029):

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”. Selaras dengan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Visi, Misi dan Tujuan Kejaksaan RI sebagai berikut:

Visi

Visi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”.

Misi

Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Terdapat makna atas Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 diatas, yaitu adalah:

“... *penegakan supremasi hukum*”, berarti hukum ditempatkan pada kedudukan tertinggi di atas segalanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjadikan hukum sebagai “komandan atau panglima” yang bisa melindungi serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

“.. *berkeadilan..*”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

“.. *berkepastian hukum..*”, berarti jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. “

“...*keadilan restoratif...*”, merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali



pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. *Restorative justice* dengan titik berat pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *retributive justice*. Keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.

“...hak asasi manusia...”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penegakan hukum yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang humanis moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

“...kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum...”, berarti kesadaran dan ketaatan hukum merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum. Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa:

1. Menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
2. Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan;
3. Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung; dan
4. Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.

“...pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi...”, berarti pelayanan publik yang dihasilkan oleh Kejaksaan RI akan lebih bermanfaat dan lebih terbuka dengan mudahnya informasi yang dapat diakses secara digital oleh publik.

“Memperkuat tata kelola...”, berarti penegakan hukum dan pelayanan publik dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. *United Nation Development Program* (UNDP) menyatakan bahwa tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas, transparansi menjadi tidak akan berarti, transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“...panutan (*role model*)...”, berarti seseorang yang bisa menjadi teladan yang baik



dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari.

“...profesional...”, berarti mempunyai kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Profesional dinyatakan dengan bekerja tuntas dan akurat dan bekerja dengan hati atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Terakhir, yaitu “...berintegritas ...”, berarti memiliki kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai norma dan hukum berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas mempunyai definisi mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Integritas adalah induk dari seluruh karakter. Integritas berarti jujur tidak korupsi, berpikir, berkata, bertindak dengan baik dan benar, memegang teguh kode etik dan prinsip moral, tulus, dapat dipercaya, serta ikhlas yaitu bekerja melampaui apa yang diharapkan dan tidak melakukan perbuatan tercela.

Sebagai penegak hukum khususnya di bidang penuntutan, setiap perkara yang ditangani Kejaksaan RI baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan pidana militer harus dapat diselesaikan dengan menekankan asas berkeadilan. Dengan penerapan *Single Prosecution System* yang baik maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Untuk mencapai visi dan misi 2025-2029 maka perlu dijabarkan menjadi tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan Kejaksaan selama periode tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
(Tujuan 1 dan 2 diukur dengan indikator Indeks Penegakan Hukum (IPH) pada Kejaksaan RI)
3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
(Tujuan 3 diukur dengan indikator Indeks Pemulihan dan Penyelamatan Aset Negara dan Indeks Pemulihan dan Penyelamatan Kerugian Negara)
4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. (Diukur dengan indikator Indeks Integritas Hukum, *rule of law index*)
5. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan RI.



(Diukur dengan indikator Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Kejaksaan RI.

6. Membangun standar profesionalisme aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia.
(Diukur dengan indikator Indeks Efektivitas Pengelolaan SDM Kejaksaan RI)

Kemudian, dalam rangka mendukung pencapaian 6 (enam) tujuan Kejaksaan RI, telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029. Adapun sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan penyuluhan hukum.
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* dan Jaksa Pengacara Negara.
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
7. Meningkatnya profesionalisme aparaturnya Kejaksaan RI.
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.
9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.



BAB IV

PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI BINJAI TAHUN 2025

Renja Kejaksaan RI Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ke 1 (satu) pelaksanaan Renstra Kejaksaan Tahun 2025-2029 (yang sudah tersusun dokumen Renstra Teknokratik 2025-2029 dan Rancangan Awal Renstra 2025-2029). Selain itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Renja Kejaksaan RI Tahun 2025 memuat arah kebijakan Kejaksaan RI tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan sejalan dengan visi kejaksaan 2025-2029 yang adaptif terhadap perubahan.

Penyusunan RKA-K/L Kejaksaan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP 2025) yang bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Adapun makna pokok kebijakan RKP 2025 merupakan pengarah sebagai panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Bagi Kejaksaan sendiri, RKP Tahun 2025 merupakan acuan dalam melakukan penyusunan program rencana kerja dan anggaran yang kemudian akan dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RUU APBN.

Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dengan mengikuti desain arah RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029, maka Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki peranan penting dan sentral dalam mendukung misi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia” yang kemudian dirincikan ke dalam tataran 20 (dua puluh) upaya transformatif yang berorientasi “Super Prioritas” atau “Game Changer” dengan mengusung tema Program Prioritas “Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General”.

Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Binjai mempunyai 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Program Dukungan Manajemen



Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA – 006.01.2.006309/2025, Kejaksaan Negeri Binjai Mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 14.670.078.000,- (Empat Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sehingga anggaran per program untuk Pagu Anggaran TA 2025 adalah:

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp 1.229.732.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 13.437.496.000,- (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Rincian Anggaran Per Bidang

Hasil penyusunan pagu alokasi anggaran Kejaksaan Negeri Binjai TA 2025 per bidang yang dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 2
Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Per Bidang

No	Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
1.	Penanganan dan Penyelidikan/Penggalangan	Rp 118.008.000
2.	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	Rp 91.376.000
3.	Penanganan Perkara Pidana Umum	Rp 463.058.000
4.	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya	Rp 450.890.000
5.	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp 56.400.000
6.	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan Pemeliharaan	Rp 50.000.000
Program Dukungan Manajemen		
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp 13.440.346.000
Jumlah		Rp 14.670.078.000



Selanjutnya secara lebih detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

a. Bidang Intelijen di Kejaksaan Negeri Binjai.

Alokasi anggaran untuk Bidang Intelijen adalah sebesar Rp 209.384.000,- (Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan antara lain:

- Kegiatan penanganan penyelidikan/ pengamanan/penggalangan.
- Penerangan hukum.
- Penyuluhan hukum berupa Jaksa masuk sekolah.
- Penyuluhan hukum berupa Jaksa menyapa di radio dan televisi.
- Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat.
- Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)

b. Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Binjai.

Alokasi anggaran untuk Bidang Tindak Pidana Umum adalah sebesar Rp 463.058.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Tindak Pidana Umum pada tahap pra penuntutan, penuntutan, dan eksekusi serta dukungan manajemen perkara untuk menangani 500 perkara .

c. Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Binjai.

Alokasi anggaran untuk Bidang Tindak Pidana Khusus adalah sebesar Rp 450.890.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi sebanyak 6 perkara.

d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Binjai.

Alokasi anggaran untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebesar Rp 56.400.000,- (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan pertimbangan hukum 10 perkara, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara 2 perkara serta pos pelayanan hukum gratis sebanyak 12 kegiatan.



2. Program Dukungan Manajemen

a. Bidang Pembinaan di Kejaksaan Negeri Binjai.

Alokasi anggaran untuk Bidang Pembinaan di wilayah Kejaksaan Negeri Binjai sebesar Rp 13.440.346.000,- (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). Pada bidang ini mendapatkan alokasi yang paling besar dibandingkan bidang-bidang lain dikarenakan pada Bidang Pembinaan terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan, dan uang makan) dan belanja barang operasional rutin kebutuhan-kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, internet, mutasi pegawai, seragam dinas, pramubakti, dan lain-lain), sarana dan prasarana.

3. Kegiatan Prioritas Anggaran TA 2025

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2025 Kejaksaan Negeri Binjai masih mendukung PN. Untuk kegiatan Prioritas Nasional TA 2025 antara lain sebagai berikut:

Kegiatan Prioritas Anggaran TA 2025

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Pagu (Rp)
1	2	3
	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Binjai	82.600.000,-



BAB V PENUTUP

Renja Kejaksaan Negeri Binjai Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan Renja Kejaksaan Tahun 2025 juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Nomor 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Dokumen Renja Kejaksaan Negeri Binjai Tahun 2025 menjadi acuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun, pelaksanaan kinerja dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran, agar selalu mempedomani kerangka perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kejaksaan Negeri Binjai. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian *output* kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi *e-monev* Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Binjai makin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan *reward* dari Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran.

Dikeluarkan di : Binjai

Pada tanggal : 21 April 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI,



JUFRI, S.H.,M.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19740106 200012 1 002



RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI
TAHUN 2025

- Instansi : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (KEJAKSAAN RI)
Unit Kerja : KEJAKSAAN NEGERI BINJAI
Visi : Sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 Visi Kejaksaan RI adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”.
- Misi : Sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI 2025-2029, Kejaksaan RI menetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:
1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
 2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
 3. Menyenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
 4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
 5. Membentuk aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.



RENCANA KERJA TAHUNAN
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI
TAHUN 2025

WILAYAH: KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat. Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat 		1.229.732.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. • Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. • Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. 	<p>pertama dan telah dieksekusi</p> <p>Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. • Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak 			
--	--	---	---	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. • Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas 	<p>pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara <i>online</i> di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan 			
--	--	--	---	--	--	--



			pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.			
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan hasil kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen. Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Negeri. Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. 	Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri.	31.760.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri Cabang Kejaksaan Negeri.	53.120.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	17.600.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
1103	Penerangan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan 	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	31.400.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri



			<p>hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan informasi publik di Kejaksaan Negeri. • Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri. • Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri. 	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	51.200.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
BF.6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri. • Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran 	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	31.579.000	Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	343.834.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	54.000.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan	25.565.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri



			Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif.	Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		
			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Negeri. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi 	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	6.300.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
				Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	12.540.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	50.000.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
				Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	10.500.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	72.012.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	175.448.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri



			<p>dan pelayanan hukum gratis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan ekaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan. 	<p>Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sumut</p>	129.196.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
				<p>Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah III</p>	10.184.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
006.WA	Program Dukungan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. • Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. • Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi. • Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. • Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. • Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. • Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. • Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. • Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM. • Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan IT <i>Master Plan</i> • Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. • Persentase 		13.435.346.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri



		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. • Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI. 	<ul style="list-style-type: none"> • penyelesaian pemulihan aset negara. • Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. • Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. • Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • Jumlah Aparatur Sipil Negara • Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin. 			
--	--	--	--	--	--	--

